



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT
PERATURAN WALI KOTA PARIAMAN
NOMOR 62 TAHUN 2023

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA
KERJA BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PARIAMAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019

tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi Dan Daerah Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan;
5. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pariaman Tahun 2016 Nomor 192) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pariaman Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 235);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pariaman.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Pariaman.
3. Wakil Wali Kota adalah Wakil Wali Kota Pariaman.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Pariaman.
5. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah selanjutnya disingkat BAPPEDA adalah BAPPEDA Kota Pariaman.
6. Kepala Badan adalah Kepala BAPPEDA.
7. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
8. Pejabat Fungsional adalah aparatur sipil negara yang menduduki Jabatan Fungsional pada instansi pemerintah.

B A B II

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) BAPPEDA merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan yang membidangi perencanaan, penelitian dan pengembangan Daerah.

- (2) BAPPEDA sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipimpin oleh Kepala BAPPEDA yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi BAPPEDA terdiri atas:
- a. sekretariat;
 - b. bidang penelitian, pengembangan dan evaluasi pelaporan;
 - c. bidang pemerintahan dan sosial budaya;
 - d. bidang ekonomi; dan
 - e. bidang sarana dan prasarana wilayah.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dipimpin oleh sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BAPPEDA.
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) membawahi subbagian umum dan kepegawaian.
- (4) Subbagian umum dan kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh kepala subbagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada sekretaris.
- (5) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e masing-masing dipimpin oleh kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BAPPEDA.
- (6) Pada sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e terdapat kelompok Jabatan Fungsional dan/atau pelaksana berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris dan kepala bidang.
- (7) Susunan organisasi BAPPEDA sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB III

TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Pasal 4

BAPPEDA mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemerintahan dan sosial budaya, ekonomi, sarana dan prasarana wilayah, dan penelitian pengembangan dan evaluasi pelaporan.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, BAPPEDA menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah meliputi urusan

pemerintahan dan sosial budaya, ekonomi, sarana dan prasarana wilayah, penelitian pengembangan dan evaluasi pelaporan;

- b. pengoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan daerah meliputi urusan pemerintahan dan sosial budaya, ekonomi, sarana dan prasarana wilayah, penelitian pengembangan dan evaluasi pelaporan;
- c. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan dan sosial budaya, ekonomi, sarana dan prasarana wilayah, penelitian pengembangan dan evaluasi pelaporan;
- d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas urusan pemerintahan dan sosial budaya, ekonomi, sarana dan prasarana wilayah, penelitian pengembangan dan evaluasi pelaporan;
- e. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan;
- f. melaksanakan tugas pembantuan dari pemerintah pusat atau pemerintah provinsi sesuai dengan bidang tugasnya;
- g. penyelenggaraan pengendalian program pembangunan Daerah;
- h. pelaksanaan penyusunan dan kebijakan perencanaan dan pengendalian serta mengevaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan Daerah;
- i. penyusunan rancangan awal rencana pembangunan jangka panjang Daerah berdasarkan hasil musrenbang jangka panjang Daerah;
- j. penyusunan rancangan akhir rencana pembangunan jangka panjang Daerah berdasarkan hasil musrenbang jangka panjang Daerah;
- k. persiapan rancangan awal rencana pembangunan jangka menengah Daerah sebagai penjabaran dari visi misi dan program kepala Daerah ke dalam rencana strategis pembangunan Daerah, kebijakan umum, program prioritas kepala Daerah, dan arah kebijakan keuangan Daerah;
- l. penghimpunan dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing masing satuan kerja perangkat Daerah sesuai tugas dan kewenangan;
- m. penyusunan evaluasi rencana pembangunan berdasarkan hasil evaluasi pimpinan satuan kerja perangkat Daerah;
- n. pelaksanaan penelitian dan pengembangan rencana pembangunan Daerah; dan
- o. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan Daerah.

Bagian Kedua
Sekretariat

Pasal 6

Sekretariat mempunyai tugas merencanakan operasional, mengelola, pengoordinasian,

mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. pengoordinasian dan penyusunan rencana, program, dan anggaran di BAPPEDA;
- b. pengoordinasian bidang dalam penyusunan rancangan awal dan rancangan akhir, serta penetapan rencana pembangunan jangka panjang Daerah, rencana pembangunan jangka menengah Daerah, dan rencana kerja pembangunan Daerah;
- c. pengoordinasian dan menyelenggarakan musrenbang rencana pembangunan jangka panjang Daerah, rencana pembangunan jangka menengah Daerah, dan rencana kerja pembangunan Daerah;
- d. penyusunan rencana kerangka regulasi dalam rencana pembangunan Daerah pada BAPPEDA;
- e. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi BAPPEDA;
- f. pembinaan dan penataan organisasi dan tatalaksana BAPPEDA;
- g. penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah dan pengadaan barang/jasa di lingkup BAPPEDA;
- h. pengoordinasian, menghimpun, menganalisa dan mengevaluasi program dan pelaporan setiap bidang; dan
- i. pelaksanaan tugas dan fungsi Jabatan Fungsional disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Subbagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 8

Subbagian umum dan kepegawaian mempunyai tugas merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas dan mengontrol urusan umum dan kepegawaian pada BAPPEDA.

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, subbagian umum dan kepegawaian menyelenggarakan fungsi:

- a. pengelolaan urusan administrasi umum yang meliputi kehumasan dan dokumentasi, perlengkapan, rumah tangga, sarana dan prasarana, aset BAPPEDA, serta pengelolaan administrasi kepegawaian melalui daftar urut kepangkatan dan bezzeting;
- b. penyiapan bahan koordinasi dan petunjuk teknis kebutuhan, pengadaan, inventarisasi,

- pendistribusian, penyimpanan, perawatan dan penghapusan perlengkapan/sarana kerja;
- c. penyiapan bahan kebijakan dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan urusan kepegawaian;
 - d. penyusunan bahan rencana strategis dan rencana kerja sesuai lingkup tugas subbagian umum dan kepegawaian;
 - e. penyusunan bahan pelaporan tahunan sesuai lingkup tugas subbagian umum dan kepegawaian;
 - f. pengadministrasian dan pelaksanaan surat masuk dan surat keluar sesuai dengan ketentuan tata naskah dinas yang berlaku;
 - g. penganalisisan kebutuhan personil untuk masing-masing bidang dan melaksanakan pengurusan administrasi kepegawaian personel lingkup BAPPEDA; dan
 - h. penyusunan daftar induk kepegawaian sesuai petunjuk pelaksanaan teknis untuk tertibnya administrasi kepegawaian.

Bagian Keempat

Bidang Penelitian, Pengembangan dan Evaluasi Pelaporan

Pasal 10

Bidang penelitian, pengembangan dan evaluasi pelaporan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala BAPPEDA dalam merumuskan kebijakan, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan kegiatan bidang penelitian, evaluasi dan pelaporan.

Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 10, bidang penelitian, pengembangan dan evaluasi pelaporan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan bidang penelitian, pengembangan dan evaluasi pelaporan;
- b. pelaporan pelaksanaan tugas bidang penelitian, pengembangan dan evaluasi pelaporan;
- c. pengoordinasian dan kerja sama dalam kegiatan penelitian dan pengembangan sistem perencanaan Daerah dengan BAPPEDA/dinas/lembaga/instansi terkait;
- d. pelaksanaan pengembangan hasil penelitian dan pengembangan perencanaan Daerah dalam rangka perumusan kebijakan pembangunan;
- e. penilaian dan pembimbingan dalam rangka pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan Daerah;
- f. pelaksanaan kegiatan informasi tentang kebijakan dan program serta hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Daerah;
- g. penyusunan dan pengevaluasian data dari bidang-bidang lingkungan BAPPEDA;
- h. penyusunan laporan pembangunan; dan
- i. pelaksanaan tugas dan fungsi Jabatan Fungsional disesuaikan dengan peraturan perundang-

undangan.

Bagian Kelima
Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya

Pasal 12

Bidang pemerintahan dan sosial budaya mempunyai tugas memimpin, pengoordinasian dan memfasilitasi tugas-tugas perencanaan pembangunan Daerah di bidang pemerintahan dan sosial budaya.

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, bidang pemerintahan dan sosial budaya menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan perencanaan pembangunan bidang pemerintahan dan sosial budaya;
- b. penyelenggaraan koordinasi penyusunan kebijakan pembangunan jangka panjang, menengah, dan tahunan bidang pemerintahan dan sosial budaya;
- c. pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan kegiatan perencanaan pembangunan bidang pemerintahan dan sosial budaya;
- d. pelaporan pelaksanaan tugas kedinasan perencanaan pembangunan bidang pemerintahan dan sosial budaya;
- e. pengoordinasian penyusunan rencana strategis dan rencana kerja lingkup bidang pemerintahan dan sosial budaya;
- f. pengoordinasian penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintah Daerah, laporan keterangan pertanggungjawaban, dan segala bentuk pelaporan lainnya di lingkup bidang pemerintahan dan sosial budaya;
- g. pemverifikasian rancangan rencana strategis perangkat daerah lingkup bidang pemerintahan dan sosial budaya;
- h. pengoordinasian pelaksanaan musrenbang rencana pembangunan jangka panjang Daerah, rencana pembangunan jangka menengah Daerah, dan rencana kerja pembangunan Daerah lingkup bidang pemerintahan dan sosial budaya;
- i. pengoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi rencana tata ruang wilayah Daerah dan rencana pembangunan jangka menengah Daerah lingkup bidang pemerintahan dan sosial budaya;
- j. pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan dewan perwakilan rakyat daerah terkait rencana pembangunan jangka panjang Daerah, rencana pembangunan jangka menengah Daerah, dan rencana kerja pembangunan Daerah lingkup bidang pemerintahan dan sosial budaya;
- k. pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan dewan perwakilan rakyat daerah terkait anggaran

- pendapatan dan belanja daerah lingkup bidang pemerintahan dan sosial budaya;
- l. pengoordinasian sinergitas dan harmonisasi kegiatan pemerintah pusat, kegiatan provinsi di kota pariaman lingkup bidang pemerintahan dan sosial budaya;
 - m. pengoordinasian pelaksanaan pengendalian/ monitoring kegiatan perencanaan pembangunan daerah lingkup bidang pemerintahan dan sosial budaya;
 - n. pengoordinasian pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah lingkup bidang pemerintahan dan sosial budaya; dan
 - o. pelaksanaan tugas dan fungsi Jabatan Fungsional disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Bidang Ekonomi

Pasal 14

Bidang ekonomi mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan dan memfasilitasi tugas-tugas perencanaan pembangunan Daerah di bidang ekonomi.

Pasal 15

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, bidang ekonomi mempunyai fungsi antara lain:

- a. penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan perencanaan pembangunan bidang ekonomi;
- b. penyelenggaraan koordinasi penyusunan kebijakan pembangunan jangka panjang, menengah, dan tahunan bidang ekonomi;
- c. pelaksanaan kerjasama pembangunan antar daerah dan swasta, baik dalam negeri maupun luar negeri;
- d. pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan kegiatan perencanaan pembangunan bidang ekonomi;
- e. pelaporan pelaksanaan tugas perencanaan pembangunan bidang ekonomi;
- f. pemverifikasian rancangan rencana strategi perangkat daerah lingkup bidang ekonomi;
- g. pengoordinasian pelaksanaan musrenbang rancangan rencana pembangunan jangka panjang Daerah, rencana pembangunan jangka menengah Daerah, dan rencana kerja pembangunan Daerah lingkup bidang ekonomi;
- h. pengoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi rencana tata ruang wilayah Daerah dan rencana pembangunan jangka menengah Daerah lingkup bidang ekonomi;
- i. pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan dewan perwakilan rakyat daerah terkait rencana

- pembangunan jangka panjang Daerah, rencana pembangunan jangka menengah Daerah, dan rencana kerja pemerintah Daerah;
- j. pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan dewan perwakilan rakyat daerah terkait anggaran pendapatan dan belanja Daerah;
 - k. pengoordinasian sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat Daerah;
 - l. pengoordinasian sinergitas dan harmonisasi kegiatan kementerian/lembaga, provinsi di kota pariaman lingkup bidang ekonomi; dan
 - m. pelaksanaan tugas dan fungsi Jabatan Fungsional disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh
Bidang Sarana dan Prasarana Wilayah
Pasal 16

Bidang sarana dan prasarana wilayah mempunyai tugas melaksanakan dan merumuskan perencanaan pembangunan daerah yang meliputi bidang pekerjaan umum, perumahan dan permukiman, perhubungan, komunikasi dan informatika, penataan ruang, kebencanaan dan lingkungan hidup.

Pasal 17

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 16, bidang sarana dan prasarana wilayah mempunyai fungsi antara lain :

- a. perumusan perencanaan pembangunan daerah dalam lingkup koordinasi bidang sarana dan prasarana wilayah;
- b. perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah dalam lingkup koordinasi bidang sarana dan prasarana wilayah;
- c. mengkoordinasikan penyusunan rencana strategis dan rencana kerja lingkup bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah;
- d. pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah dalam lingkup koordinasi bidang sarana dan prasarana wilayah;
- e. mengkoordinasikan penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah, laporan keterangan pertanggungjawaban, dan segala bentuk pelaporan lainnya di lingkup bidang sarana dan prasarana wilayah;
- f. mengkoordinasikan penyusunan rancangan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pembangunan daerah lingkup bidang sarana dan prasarana wilayah;
- g. memverifikasi rancangan rencana strategis perangkat daerah lingkup bidang sarana dan prasarana wilayah;
- h. mengkoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi penataan ruang Daerah;

- i. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan yang tertuang pada rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pembangunan daerah lingkup bidang sarana dan prasarana wilayah;
- j. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan yang tertuang pada anggaran pendapatan dan belanja daerah lingkup bidang sarana dan prasarana wilayah;
- k. harmonisasi kegiatan perangkat daerah; dan
- l. pelaksanaan tugas dan fungsi Jabatan Fungsional disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 18

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, setiap unsur di lingkungan BAPPEDA menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.
- (2) Kepala BAPPEDA, sekretaris, kepala bidang, kepala subbagian, dan Pejabat Fungsional dan/atau pelaksana wajib menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.
- (3) Kepala BAPPEDA, sekretaris, kepala bidang, kepala subbagian, dan Pejabat Fungsional dan/atau pelaksana wajib menyampaikan laporan kinerja kepada atasan secara berjenjang.
- (4) Kepala BAPPEDA, sekretaris, kepala bidang dan kepala subbagian wajib melakukan pembinaan dan pengawasan di lingkungan kerjanya.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, pejabat administrasi yang terdampak penyetaraan jabatan tetap melaksanakan tugas dan fungsinya terhitung sejak tanggal pelantikan sampai dengan ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Pariaman Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Berita Daerah Kota Pariaman Tahun 2016 Nomor 60), dicabut dan

dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pariaman.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 1 September 2023
WALI KOTA PARIAMAN,



GENIUS UMAR

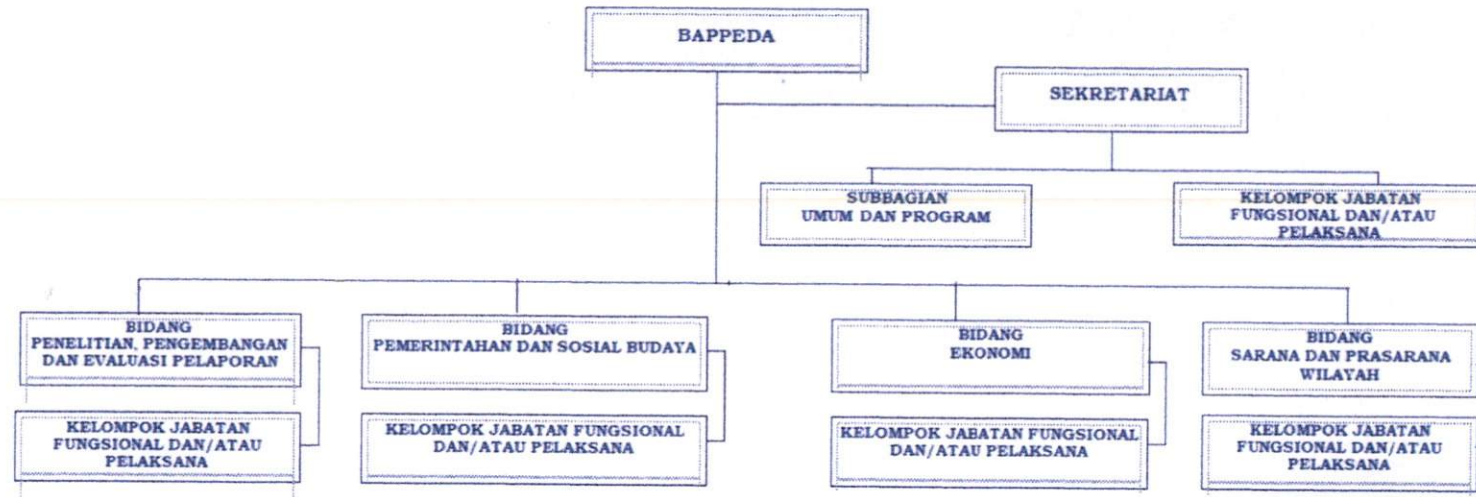
Diundangkan di Pariaman
pada tanggal 1 September 2023
SEKRETARIS DAERAH KOTA PARIAMAN,



YOTA BALAD

BERITA DAERAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2023 NOMOR 62

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA PARIAMAN
NOMOR 62 TAHUN 2023
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH



WALI KOTA PARIAMAN,

GENIUS UMAR